



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 181 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANASABA KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wanasaba Nomor 040/PP.04.1-BA/52.03.14.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Wanasaba telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANASABA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanasaba
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANASABA,




(TAUFIQURRAHMAN R)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WANASABA
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANASABA KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lalu Asbullah Hadi	Laki-laki
2.	Lalu Muhammad Ramdani	Laki-laki
3.	Lukluatun Maknunatun	Perempuan
4.	Rahmadi Bambang Setiawan	Laki-laki
5.	Rana Rahmad Lonia Razaqah	Perempuan
6.	Rina Riskina	Perempuan
7.	Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Muin	Laki-laki
2.	Baiq Giri Larasati Putri	Perempuan
3.	Ice Hera Widia	Perempuan
4.	Misyatul Aini	Perempuan
5.	Muna Noviana	Perempuan
6.	Nurhasyah	Perempuan
7.	R. Sukandi	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hendriadi	Laki-laki
2.	Hipziah	Perempuan
3.	Lina Selfiana	Perempuan
4.	Tira Suci Hardianti Ramdani	Perempuan
5.	Nur Faizzatul Ramdhani	Perempuan
6.	Ojan Prodiska	Laki-laki
7.	Rinaldi Putra Gazali	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasbunallah	Laki-laki
2.	Ismen Gina	Perempuan
3.	Nurul Sobah	Perempuan
4.	Rabiatul Adawiyah	Perempuan
5.	Rudy Harjo Kusumo	Laki-laki
6.	Juhaeli Harni	Perempuan
7.	Murniah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. Eka Sulistiani	Perempuan
2.	Erlina Widiyantari	Perempuan
3.	Haeril Azbi	Laki-laki
4.	Jafaruddin	Laki-laki
5.	Muh. Zaenul Hamdi	Laki-laki
6.	Rabiatul Adawiyah	Perempuan
7.	Wiwin Harmiati	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ernita Sugiarti	Perempuan
2.	Hardianti Fitriah	Perempuan
3.	Hurriah	Perempuan
4.	Lia Sentari	Perempuan

5.	Reni Yeni Piana	Perempuan
6.	Bq. Sutrisna Hidayati	Perempuan
7.	Ripa'i	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desi Heriani	Perempuan
2.	Gina Salsa Kamila	Perempuan
3.	Zulfikri	Laki-laki
4.	Arya Putra Kusuma	Laki-laki
5.	Hidayatul Jum'ah	Perempuan
6.	Naufa Utari	Perempuan
7.	Zulfikri Nugroho	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Buriyani	Perempuan
2.	Eli Haspiani	Perempuan
3.	Lalu Sirril Hikmi	Laki-laki
4.	Mujtahidin	Laki-laki
5.	Ruswatun Hasanah	Perempuan
6.	Candrawati	Perempuan
7.	Muhammad Mangsur	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. Murniati, S.H.	Perempuan
2.	Ernawati	Perempuan
3.	Muhammad Ja'far, A.Md	Laki-laki
4.	Muhammad Zaen	Laki-laki
5.	Palentia Diana Ningsih	Perempuan
6.	Umatturidi	Laki-laki
7.	Yuni Agustin	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Usman	Laki-laki
2.	Arman Rizal	Laki-laki
3.	Erni Johan	Perempuan
4.	Ivriana Sulastr	Perempuan
5.	Muhammad Hariadi	Laki-laki
6.	Pahriah	Perempuan
7.	Wahyuni	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azissuddin	Laki-laki
2.	B. Herlina Eriani	Perempuan
3.	Endri Kurniawati	Perempuan
4.	L. Riski Hidayat	Laki-laki
5.	L. Tammami Dzulkifli Zain	Laki-laki
6.	Lalu Muhammad Washili	Laki-laki
7.	Suprihatin	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ekatul Aini	Perempuan
2.	Hamdani Tahir	Laki-laki
3.	Hirpani	Perempuan
4.	Lalu Zaenul Hamdi	Laki-laki
5.	Muh. Rasyidi	Laki-laki
6.	Nur Azizah	Perempuan
7.	Rahmatullah	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmara Hadi	Laki-laki
2.	Minarti	Perempuan
3.	Nurwatin	Perempuan
4.	Wahyudi	Laki-laki

5.	Yunawati	Perempuan
6.	Subki	Laki-laki
7.	Taufiqurrahman	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indra Wati	Perempuan
2.	Lalu Muh. Amin Basri	Laki-laki
3.	Marwani	Perempuan
4.	Rizkiah Rahmah	Perempuan
5.	Suhartini	Perempuan
6.	L. Mulhin	Laki-laki
7.	Mahyun Hadi	Laki-laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Haerul Wardi	Laki-laki
2.	Misnawati Yuliana	Perempuan
3.	Muhammad Aziz	Laki-laki
4.	Rukiah	Perempuan
5.	Sahri Arini	Perempuan
6.	Suaidi Hadri	Laki-laki
7.	Suhartini	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Alfi Hidayati	Perempuan
2.	Kurnaen	Laki-laki
3.	Lisna Saptari	Perempuan
4.	Lutpiyati	Perempuan
5.	Muh. Alawi Azri	Laki-laki
6.	Muh. Hasanaen	Laki-laki
7.	Suparman	Laki-laki

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Himni Yahya	Laki-laki
2.	Izzul Islam Ansyari	Laki-laki
3.	Mahsun	Laki-laki
4.	Rina Andriani	Perempuan
5.	Rohaeni	Perempuan
6.	Samsul Hadi	Laki-laki
7.	Zainul Hamdi	Laki-laki

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Ghaffar Assiddiq	Laki-laki
2.	Arpandi	Laki-laki
3.	Mahrup	Laki-laki
4.	Nur'aeni	Perempuan
5.	Romi Hardianto	Laki-laki
6.	Sri Wahyuni	Perempuan
7.	Sumiati	Perempuan

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bq. Nurul Aini	Perempuan
2.	Hj. Musabbihan	Perempuan
3.	Muprihatun	Perempuan
4.	Parihul Aini	Perempuan
5.	Ramli Ahmad	Laki-laki
6.	Yanti Rizki Sustriawati	Perempuan
7.	Suriadi	Laki-laki

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Amien	Laki-laki
2.	Dina Utari	Perempuan
3.	M. Paozan Azima	Laki-laki
4.	Rasyidi, S.Pd	Laki-laki

5.	Riadatul Jannah	Perempuan
6.	Ririn Hidayati Rizkia	Perempuan
7.	Sirajudin	Laki-laki

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diana Astuti	Perempuan
2.	H. Zulkifli	Laki-laki
3.	M. Abdul Manan	Laki-laki
4.	M. Rapii	Laki-laki
5.	Mukarramah	Perempuan
6.	Rina Puspita Dewi	Perempuan
7.	Sapriadi Hirsan	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANASABA,


(TAUFIQURRAHMAN R)